



This is open access article under the [CC-BY-NC 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Analisa Yuridis Pertimbangan Komisi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Yang Telah di Vonis Bersalah Melakukan Tindak Pidana (Studi Pada Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Maluku)

Erwin Ubwarin^{1,*} Eivandro Wattimury²

¹Fakultas Hukum Universitas Pattimura, ²Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku

eubwarin@gmail.com²

*Correspondence Author

Abstrak

Polisi merupakan salah satu penegak hukum, namun Polisi juga terlibat dalam perbuatan yang merupakan tindak pidana, Polisi yang menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana juga menjalani sidang kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Berbeda Peraturan KaPolri Nomor 14 Tahun 2011, Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang teknik pelaksanaan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri untuk penerapan sanksi pelanggaran pasal 6 sampai dengan pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat berdiri sendiri tanpa harus menunggu pembuktian pidana terlebih dahulu ini tidak mewajibkan proses sidang kode etik setelah ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak perlu menunggu putusan untuk menjatuhkan hukuman. Saran penulis, harus adanya ketegasan dalam penjatuhan sanksi dalam sidang kode etik agar tidak terjadi ketidak seimbangan antara kasus bintanga dan perwira. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. makna *equality before the law* semua harus sama didepan hukum tidak membedakan perwira dan bintanga, penegakan hukumnya harus sama.

Kata Kunci : Etika, Polisi, Tindak Pidana

Naskah dikirim: 19 Juni 2021|Direvisi: 19 November 2021|Diterbitkan: 30 November 2021

Abstract

The police are one of the law enforcers, but the police are also involved in acts that are criminal acts, the police who are suspects, defendants and convicts also undergo a code of ethics trial as regulated in the National Police Chief Regulation Number 14 of 2011 concerning the Police Professional Code of Ethics. In contrast to the Regulation of the Chief of Police Number 14 of 2011, the Circular Letter of the Chief of Police Number: SE/6/V/2014 dated May 22, 2014 concerning the technique of implementing violations of the Police Professional Code of Ethics for the application of sanctions for violations of articles 6 to 16 of the Regulation of the Indonesian National Police Number 14 of 2011 concerning The Professional Code of Ethics of the Indonesian National Police can stand alone without having to wait for criminal evidence first. This does not require the process of hearing the code of ethics after a court decision has permanent legal force. So there is no need to wait for the verdict to pass the sentence. The author's suggestion is that there must be firmness in the imposition of sanctions in the code of ethics trial so that there is no imbalance between the cases of non-commissioned officers and officers. Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution affirms that all citizens are equal before the law. the meaning of equality before the law, all must be equal before the law, not distinguish between officers and non-commissioned officers, law enforcement must be the same.

Keywords: Ethics, Police, Crime,

Pendahuluan

Tuntutan keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat dituntut menyesuaikan dengan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan.¹ Dalam sebuah masyarakat lokal yang mampu mengatur keteraturan sosial sendiri, tidak memerlukan polisi. Tetapi pada masyarakat yang kompleks (pedesaan maupun kota) dimana pranata adat mulai diabaikan, maka untuk mengatur keteraturan sosial diperlukan institusi yang bernama lembaga kepolisian dan difungsikan untuk

¹ Retno Ningsih, 2014, PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI POLSEK TANAH GROGOT KABUPATEN PASER (Studi Kasus Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat) eJournal Ilmu Pemerintahan, 2 (1): 1951-1960

menangani dan mengatasi berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat khususnya masalah keamanan Polri sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat, Profesi ini adalah profesi yang namun sering kali kita melihat ada Polisi yang semena-mena, ada juga Polisi yang membantu masyarakat Profesi Polri adalah profesi yang mulia sebagaimana profesi-profesi terhormat lainnya yang memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, dan jasanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.² Profesi Polri ini diawasi oleh lembaga kode etik. Sebagai lembaga profesi yang melayani kepentingan publik Polri dituntut mampu melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan maupun *Standard Operating Procedure (SOP)* serta memiliki etika profesi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, sikap mental dan disiplin dari setiap anggota Polri, terus dibina, agar produk-produk pelayanan Polri senantiasa sesuai dengan standar profesi Polri.

Memantapkan kedudukan serta pelaksanaan tugas Polri sebagai bagian integral dari reformasi, Polri telah memiliki undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri) yang memuat fungsi, tujuan, peran, susunan, kedudukan, keanggotaan dan pembinaan profesi. Khusus yang terkait dengan pembinaan profesi diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 36 undang-undang tersebut, yang dinyatakan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi melalui pembinaan profesi.³ Pembinaan kemampuan profesi pejabat kepolisian negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya dibidang teknis kepolisian melalui

² R Nitibaskara, *Polisi dan Korupsi*, Pustaka kartini, Jakarta, 2006, hal 359

³ Koesparmo Irsan, Peningkatan Peran Kepolisian Dalam Pemeliharaan Dan Pembinaan Keamanan Dalam Negeri, Jurnal Ketahanan Nasional Vol 2, No 2 (1997)

pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut, dan dalam rangka menerapkan Nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum kepolisian serta memantapkan profesionalisme anggota Polri sehingga selaras dengan ketentuan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri (selanjutnya disebut Undang Undang Polri) yang mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai kode Etik Profesi Polri diatur dengan Keputusan KaPolri.

Sehingga berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri merupakan norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggungjawab jabatan.

Setiap pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri dikenakan sanksi moral yang diberikan dalam bentuk putusan sidang komisi secara tertulis kepada Terduga Pelanggar. Sanksi moral tersebut dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi.⁴

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai pegawai negeri, maka syarat pengangkatan dan pemberhentian anggota Polri tertikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Peraturan KaPolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri terkait dengan masalah pemberhentian anggota Polri dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberhentian dengan hormat apabila :
 - a. Mencapai batas usia pensiun

⁴ Rudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Cet I, Laskbang Mediatama, Surabaya, 2007, hal.205

- b. Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas
 - c. Tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani;
 - d. Gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas.
2. Pemberhentian tidak dengan hormat
- a. Melakukan Tindak Pidana :
 - 1) Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2) Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 3) Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Melakukan pelanggaran sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; atau melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian; atau melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa syarat melakukan pemberhentian dengan tidak hormat apabila :

- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan pelanggaran sumpah dan janji anggota Polri, dan;
- c. meninggalkan tugas, bunuh diri, pengurus partai politik.

Namun syarat ini dalam penerapannya kasus PTDH kadang tidak sama untuk kasus melakukan tindak pidana. Sehingga Terduga Pelanggar yang tidak puas dengan Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri kemudian melakukan upaya banding melalui atasan Anjum ke Sidang Banding Kode Etik Polri.

Walaupun telah dijelaskan di atas tentang aturan yang mengatur tentang syarat PTDH namun dalam penulisan ini ada perbedaan putusan dari Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk kasus PTDH yang sama putusan pengadilan, namun putusan Komisi Kode Etik Polrinya berbeda contohnya

Tabel I

Daftar Putusan Kode Etik Untuk Kasus Anggota Polri Memakai Narkoba Tahun 2017-2019

No.	Kasus	Putusan
1.	Brigadir Y F, Brigadir F, Briptu IH, Bripda THP dan Bripda E. M. P. anggota Polda Aceh terbukti menggunakan Narkotika Jenis Sabu	PTDH
2.	Bripka YP. Anggota Polda Sulawesi Tengah Terbukti Menggunakan Narkotika Jenis Sabu	PTDH
3	Briptu P B mantan anggota Res Nakorba Polda Riau menggunakan Narkotika jenis Sabu	PTDH
4	Mantan Waka Polres Kepulauan Aru Polda Maluku Kompol UN menggunakan Narkotika jenis Sabu	Mutasi Demosi

Sumber : Propam Polda Maluku

Fakta yang terjadi di lapangan bahwa sudah ada petunjuk atau syarat melakukan PTDH dalam Perkap untuk anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yang harusnya sama putusan kode etiknya, untuk itu dalam penulisan ini akan dicari apa yang menyebabkan sehingga kasus yang sama dengan putusan pengadilan yang sama namun putusan Komisi Kode Etiknya berbeda.

Dalam tabel di atas penulis ingin menjelaskan bahwa putusan pengadilan untuk kasus yang sama kadang dalam putusan kode etik bisa berbeda untuk kasus yang sama, karena Pasal 21 ayat 3 huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Pemberhentian dengan tidak hormat karena "dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan "menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri". Menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri ini yang menimbulkan perbedaan pandangan antara 1 kasus dan 1 kasus lainnya.

Pembahasan

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan atau tindakan fisik. Polri yang melakukan tindak pidana dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Adapun proses peradilan pidana bagi anggota Polri secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelanggaran Kode Etik berbeda dengan Tindak Pidana, Pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran sebagaimana di atur dalam pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan KaPolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri; pelanggaran Pasal 12, Pasal 13

dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan/atau pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Sedangkan tindak pidana merupakan perbuatan yang diatur dalam KUHP atau Undang-undang yang ada diluar KUHP.

A. Fenomena Pelanggaran Hukum Oleh Anggota Polri

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Polri, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Walaupun anggota Kepolisian termasuk warga sipil seperti masyarakat pada umumnya, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin Polri diatur dalam . Sedangkan, Kode Etik Kepolisian diatur dalam Perkap Polri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Reformasi birokrasi Polri, dalam mewujudkan pemerintahan dan organisasi yang bersih (*clean government and organization*), Polri terus melaksanakan program dan bertanggung jawab atas program reformasi dibidang penegakan hukum. Hal tersebut merupakan sebagai tindak lanjut, dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Reformasi Hukum, penegakan hukum merupakan ujung tombak dalam upaya memerangi suatu pelanggaran dan tindak pidana. Tidak terkecuali Kepolisian yang merupakan alat negara yang diberikan kewenangan dalam menegakkan hukum. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari Kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri sendiri menurut Undang-Undang Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Hukuman bagi anggota Polri yang melanggar Kode Etik diantaranya Etika Kenegaraan, Etika Kelambagaan, Etika Kemasyarakatan atau Etika kepribadian tercantum dalam Dalam Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2011 Tentang kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Reformasi ditubuh Polri merupakan hal penting dalam proses penegakan hukum, fenomena yang muncul dalam penegakan hukum adalah Polisi yang menegakan hukum sering terlibat dalam tindak pidana itu sendiri, data yang didapatkan di Polda Maluku, Propam Polda Maluku sering menangani, kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri, penggunaan kekerasan, kasus asusila, dan masih banyak kasus yang mengakibatkan dijatuhkan sanksi disiplin.

Data Pelanggaran Kode Etik

Tahun 2018-2019

Polda Maluku

No	Kasus	Jumlah	Ket
1	ASUSILA	12	
2	DISERSI	14	
3	NARKOBA	21	
4	TIDAK PROFESIONAL DALAM TUGAS	8	
5	GRATIFIKASI	7	
6	PIDANA UMUM	8	
7	PENELANTARAN KELUARGA	8	6 Kasus laporannya dicabut
Total		78	

Sumber data : Propam Polda Maluku 2017-2019

Data di atas diketahui bahwa ada fenomena bahwa Polisi bukan saja menjadi penegak hukum untuk pelanggaran atau tindak pidana, namun mereka juga sering menjadi pelaku pelanggaran, dari 3 tahun terakhir dikehatui bahwa di wilayah Polda Maluku telah dilaporkan 78 kasus yang diselesaikan baik secara sidang kode etik maupun diselesaikan dengan damai. Polisi juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Sehingga dapat melakukan tindak pidana dan pelanggaran Kode Etik Polri

B. Beberapa Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri

Dalam penulisan ini penulis memfokuskan penelitian pada kasus Narkoba, adapun beberapa kasus yang penulis sampaikan yaitu :

1. Kasus KOMPOL UN S.I.K. Nrp 78091204 Waka Polres Aru

Sebelum masuk dalam fakta persidangan kode etik, penulis menggambarkan secara singkat kasus yang melibatkan Komisaris Polisi UN, Bahwa saudara UN memesan narkoba jenis sabu pada I KOMANG GEDE JULIARTA, informasi pembelian sabu, ditindaklanjuti oleh Dir Narkoba Polda Maluku kemudian dalam operasi tersebut didapati 4 paket bungkus plastik pada tersangka I KOMANG GEDE JULIARTA, berdasarkan pengakuan I KOMANG GEDE JULIARTA, Rumah Waka Polres Aru dilakukan pengeledaan dan ditemukan 1 alat isap sabu, dan dari hasil uji laboratorium saudara UN positif menggunakan narkoba.

Selanjutnya fakta persidangan kode etik yang muncul :

- a) Bahwa benar KOMPOL UN, S.I.K. Nrp 78091204 adalah personil Yanma Polda Maluku.
- b) Bahwa benar KOMPOL UN, S.I.K. pada saat bertugas pada Polres Kepulauan Aru pernah terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba dan telah diproses pada Pengadilan umum hingga Mahkamah Agung dengan putusan pidana penjara 2 (dua) tahun. Bahwa anggota Ditnarkoba Polda Maluku telah mengamankan saudara I KOMANG GEDE JULIARTA dengan barang bukti satu paket kiriman yang didalamnya berisi 4 (empat) paket sabu yang diakui bahwa barang sabu tersebut adalah kiriman yang dipesan oleh terduga pelanggar KOMPOL UN, S.I.K. pada saat menjabat sebagai Waka Polres Kepulauan Aru.
- c) Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 111/Akta.Pid/2016/PN.Tul benar adalah atas nama terduga pelanggar KOMPOL UN, S.I.K. dimana dalam putusan tersebut memuat pemberitahuan tentang putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjatuhkan putusan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap terduga pelanggar.
- d) Bahwa terduga pelanggar dijatuhi pidana karena penyalahgunaan Narkoba Jenis sabu.
- e) Bahwa atas fakta a sampai dengan e Akreditor selaku penuntut membuktikan dalam tuntutanannya yang disusun dalam Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor:T UT-34/IX/2019/Wabprof tanggal 5 September 2019 bahwa terduga pelanggar KOMPOL UN, S.I.K. Nrp 78091204 Jabatan Pamen Yanma Polda Maluku, telah dapat dibuktikan melanggar:

- 1) Pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Pasal 7 ayat 1 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu setiap anggota Polri wajib setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
- 3) Pasal 7 ayat 1 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu setiap anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri.

Bahwa analisis penuntut dalam tuntutan telah menyimpulkan terduga pelanggar terbukti melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Ketua dan anggota Komisi akan membuktikan unsur terhadap dugaan pelanggaran pasal yang dipersangkakan terhadap terduga pelanggar sebagai berikut:

a. Unsur Anggota Polri

Bahwa terhadap usur anggota Polri dalam perkara ini telah dapat dibuktikan oleh karena yang diajukan, disangkakan serta dituntut dalam dugaan pelanggaran terhadap pasal Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah KOMPOL

UN, S.I.K. Nrp 78091204 Jabatan Pamen Yanma Polda Maluku sehingga Ketua dan Anggota Komisi menimbang bahwa unsur anggota Polri telah terpenuhi.

b. Unsur pasal :

Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa perbuatan terduga pelanggar dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu telah melalui proses penyidikan hingga disidangkan pada Pengadilan Negeri Tual, Pengadilan Tinggi Ambon, serta Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan utusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga Ketua dan anggota Komisi menilai bahwa pemenuhan terhadap unsur sebagaimana yang disangkakan serta dituntut dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri telah terpenuhi.⁵

Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu setiap anggota Polri wajib setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan mempedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya, Ketua dan anggota Komisi menilai bahwa perbuatan terduga pelanggar sebagai anggota Polri dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan serta telah mempunyai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menunjukkan bahwa terduga pelanggar telah mengabaikan kewajibannya untuk senantiasa dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara untuk selalu mempedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman hidup serta pedoman kerja.

⁵ Ryanto Ulil Anshar, Joko Setiyono, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 359-372

Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu setiap anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri, Ketua dan anggota Komisi menilai bahwa perbuatan terduga pelanggar telah menyalahi ketentuan dimana sebagai seorang anggota Polri dalam tugas dan tanggung jawabnya dituntut untuk selalu taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku serta menghidarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak citra Polri dimata masyarakat, terlebih khusus dalam penanganan terhadap penyalahgunaan Narkotika oleh karena terduga pelanggar sebagai anggota Polri berada didalam peredaran Narkotika itu sendiri sehingga dapat berdampak pada kurangnya kepercayaan terhadap institusi Polri dalam hal penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa dari keseluruhan penilaian maupun pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan KKEP ini serta selama dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Polri terduga pelanggar telah menunjukkan perilaku serta loyalitas yang tinggi serta tidak ditemukan adanya pelanggaran lain yang dilakukan oleh terduga pelanggar, maka Ketua dan Anggota Sidang Komisi:

Bahwa amar pusannya menyebutkan bahwa

Pertama : terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kedua Menjatuhkan sanksi bersifat Rekomendasi berupa Dipindahtugaskan kewilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun.

2. Kasus Briпка MJP Nrp 83040965

Sebelum masuk kepada fakta persidangan, penulis menggambarkan secara singkat kronologis kasus, Bahwa tersangka MJP dan dua PNS menggunakan Narkotika Jenis sabu di kamar milik terduga pelanggar tepatnya di kediaman Wakil Gubernur Maluku yang beralamat di Karang panjang Kota Ambon. Dari operasi tangkap tangan, didapati 26 Paket Sabu dan 1 alat isap. Fakta pesidangan yang muncul :

- a) Bahwa saksi RANDY STEPHEN HOGENDORP Membenarkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi bersama dengan terduga pelanggar serta salah satu teman saksi adalah milik terduga pelanggar
- b) bahwa pada saat setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu dirinya bersama dengan terduga pelanggar serta teman saksi atas nama TAUFAN HAKIM MARASABESSY diamankan oleh anggota Ditnarkoba Polda Maluku dan pada saat dilakukan pengeledahan dalam kamar milik terduga pelanggar ditemukan sebanyak 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah bungkus Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klem bening ukuran kecil, 1 (satu) buah alat penghisap sabu, dan 1 (satu) buah timbangan.
- c) bahwa pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 dirinya dengan terduga pelanggar serta teman saksi atas nama RANDY STEPHEN HOGENDORP menggunakan Narkotika Jenis sabu di kamar milik terduga pelanggar tepatnya di kediaman Wakil Gubernur Maluku yang beralamat di Karang panjang Kota Ambon.
- d) bahwa pada saat setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu dirinya bersama dengan terduga pelanggar serta teman saksi atas nama RANDY STEPHEN HOGENDORP diamankan oleh anggota Ditnarkoba Polda Maluku dan pada saat dilakukan pengeledahan dalam kamar milik terduga pelanggar ditemukan sebanyak 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah bungkus Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klem bening ukuran kecil, 1 (satu) buah alat penghisap sabu, dan 1 (satu) buah timbangan.
- e) Bahwa dalam kasus kedua ini belum ada putusan pengadilan namun KKEP telah yakin dengan perbuatan terduga pelanggar untuk itu KKEP tetap menjatukan sanksi
- f) Pertama terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 7 ayat 1 huruf b dan c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g) Kedua Menjatuhkan sanksi bersifat Rekomendasi berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sebagai anggota Polri.

Berbeda dengan kasus yang pertama, kasus yang ketua tidak menunggu lagi putusan sidang tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Ambon, karena Surat Edaran KaPolri Nomor : SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang teknik pelaksanaan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri untuk penerapan sanksi pelanggaran pasal 6 sampai dengan pasal 16 Peraturan KaPolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat berdiri sendiri tanpa harus menunggu pembuktian pidana terlebih dahulu serta dapat menjatuhkan sanksi Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

Menurut penulis, kasus pelanggaran kode etik, yang diadili adalah kode etik yang dilanggar, bukan tindak pidana yang dilakukan oleh terduga pelanggar, penggunaan Narkotika merupakan hal yang terlarang, tentu saja telah melanggar kode etik, seharusnya putusannya sama, sebagaimana dianut Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. makna *equality before the law* semua harus sama didepan hukum tidak membedakan perwira dan bintara, penegakan hukumnya harus sama.

C. Komisi Kode Etik dan Penjatuhan Disiplin

Organisasi Kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki “Etika” yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan “kedisiplinan” dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang diembannya selalu mempunyai aturan *intern* dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat. Persoalan-persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak bertingkah laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi bertujuan dan bercita-cita dalam satu komunitas.⁶

Etika berasal dari bahasa latin disebut *ethos* atau *ethikos*. Kata ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah *ta etha* istilah ini juga kadang kadang disebut juga dengan *mores*, *mos* yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari

⁶ Wik Djatmika, *Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri)* , Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075, hal. 18

istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.⁷ Rangkuman Etika Polri yang dimaksud telah dituangkan dalam pasal 34 dan pasal 35 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebagai alat Negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkutan paut dengan hak dan kewajiban warga Negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian dalam sikap dan perilakunya.

Tujuan dibuatnya kode etik POLRI yaitu berusaha meletakkan Etika Kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan masyarakat. Sekaligus juga bagi Polisi berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi Etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh, merupakan sarana untuk :⁸

- a. Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
- b. Mencapai sukses penugasan
- c. Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.
- d. Mewujudkan polisi yang professional, efektif, efisien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.

Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut KKEP) menjatukan sanksi Hukuman disiplin dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;

⁷ Wiranata, I Gede A.B, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 84

⁸ Ibid hal 85

g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Hukuman bagi anggota Polri yang melanggar Kode Etik diantaranya Etika Kenegaraan, Etika Kelambagaan, Etika Kemasyarakatan atau Etika kepribadian tercantum dalam Dalam pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2011 Tentang kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjelaskan bahwa :

- 1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar dikenakan sanksi Pelanggaran Komisi Kode Etik Polri, berupa:
 - a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
 - b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.
 - c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.
 - d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang kurangnya 1 (satu) tahun.
 - e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun.
 - f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
 - g. PTDH sebagai anggota Polri.

Data dari yang diperoleh dari Prompam Polda Maluku sudah 78 kasus yang ditangani dari tahun 2017-2019, 43 kasus dilakukan PTDH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat) tidak semua kasus pelanggaran kode etik merupakan tindak pidana, contohnya malas masuk kantor, melawan perintah pimpinan.⁹

Dalam kode etik Polri ada beberapa etika yang terbagi besar atas dua bagian yaitu :

⁹ Wawancara dengan Kabid *Propam Polda Maluku*, 20 Februari 2020

I. Bagian I tentang kewajiban

a. Etika Kenegaraan

- 1) setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 3) menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah NKRI;
- 4) menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebhinekatunggalikaan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat;
- 5) mengutamakan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- 6) memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) membangun kerja sama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas; dan
- 8) bersikap netral dalam kehidupan berpolitik.

b. Etika Kelembagaan

Etika kelembagaan terbagi atas 4 bagian besar yaitu etika anggota Polri, etika anggota Polri sebagai atas dan etika anggota Polri sebagai bawahan. Etika Anggota Polri

- 1) setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
- 2) menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;

- 3) menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural;
- 4) melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesionalisme Kepolisian;
- 5) menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka pembinaan personel, profesi, karier, dan penegakan KEPP;
- 6) mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas;
- 7) menyelesaikan tugas dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;
- 8) memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- 9) menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan dengan cara sopan dan santun pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
- 10) mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
- 11) mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas; dan mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada Atasan atau Atasan Atasan berkenaan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- 12) menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas;
- 13) melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan KEPP berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin dan/atau Pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangan;
- 14) melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawas pengawasan internal di lingkungan Polri dalam rangka penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

c. Etika Anggota Polri sebagai atasan.

- 1) menunjukkan kepemimpinan yang melayani (*servant leadership*), keteladanan, menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah (*solutif*), serta menjamin kualitas kinerja Bawahan dan kesatuan (*quality assurance*);
- 2) menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan tugas yang dilaporkan oleh Bawahan sesuai tingkat kewenangannya; dan
- 3) segera menyelesaikan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Bawahan.

d. Etika Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan wajib:

- 1) melaporkan kepada Atasan apabila mendapat hambatan dalam pelaksanaan tugas;
- 2) melaksanakan perintah Atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya;
- 3) menolak perintah Atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan
- 4) melaporkan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atasan pemberi perintah.

e. Etika Sesama Anggota Polri wajib:

- 1) saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas;
- 2) bekerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja;
- 3) melaporkan setiap pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri, yang dilihat atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang;
- 4) menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling menghormati; dan;
- 5) saling melindungi dan memberikan pertolongan kepada yang terluka dan/atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.

f. Etika Kemasyarakatan

- 1) menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
- 2) menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;
- 3) memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas.
- 5) memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.

g. Etika Kepribadian

- 1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;
- 3) menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;
- 4) menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun; dan
- 5) melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

II. Larangan

a. Etika Kenegaraan

- 1) terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah;
- 3) menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- 4) menggunakan hak memilih dan dipilih; dan/atau
- 5) melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

b. Etika Kelembagaan

Setiap Anggota Polri dilarang:

- 1) melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;
- 2) mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga;
- 3) menyampaikan dan menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan/atau pribadi Anggota Polri kepada pihak lain;
- 4) menghindar dan/atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan/pengaduan masyarakat;
- 5) menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- 6) mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang; dan
- 7) melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Atasan dilarang:

- 1) memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan
- 2) menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab.

Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan dilarang:

- 1) melawan atau menentang Atasan dengan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan; dan
- 2) menyampaikan laporan yang tidak benar kepada Atasan.

Sesama Anggota Polri dilarang:

- 1) saling menista dan/atau menghina;
- 2) meninggalkan Anggota Polri lain yang sedang bersama melaksanakan tugas;
- 3) melakukan tindakan yang diskriminatif;
- 4) melakukan permufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana; dan
- 5) berperilaku kasar dan tidak patut.

c. Etika Kemasyarakatan

Setiap Anggota Polri dilarang:

- 1) menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya;
- 2) mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) menyebarluaskan berita bohong dan/atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
- 4) mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat;
- 5) bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang;

- 6) mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan;
- 7) melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian; dan/atau
- 8) membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Etika Kepribadian

Setiap Anggota Polri dilarang:

- 1) menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah;
- 2) mempengaruhi atau memaksa sesama Anggota Polri untuk mengikuti cara-cara beribadah di luar keyakinannya;
- 3) menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama Anggota Polri; dan/atau
- 4) menjadi pengurus dan/atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri.

Pada dua kasus yang putusannya berbeda dan prosesnya juga berbeda padahal kasusnya sama, yaitu sama-sama menggunakan Narkotika jenis Sabu, adapun perbedaan yaitu :

- 1) Kasus pertama, terduga pelanggar adalah Wakapolres, dan Kasus Kedua
- 2) Kasus pertama sudah ada putusan pengadilan yang *inkracht van gewijsde*, sedangkan pada kasus kedua belum ada putusan pengadilan
- 3) Kasus pertama diputus mutasi jabatan, sedangkan kasus kedua Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH)

Menjawab permasalahan maka penulis mencari apakah yang menjadi dasar pertimbangan KEPP dalam menjatukan putusan, jika membaca Surat Edaran KaPolri Nomor : SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang teknik pelaksanaan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka ditemukan bahwa Sidang Kode Etik Polri tidak melihat tentang tindak pidana yang dilakukan

terbukti atau tidak, namun melihat tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terduga pelanggar sebagaimana diatur dalam Perkap 14 Tahun 2011.

Penutup

kesimpulan bahwa Polisi merupakan salah satu penegak hukum, namun Polisi juga terlibat dalam perbuatan yang merupakan tindak pidana, Polisi yang menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana juga menjalani sidang kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Berbeda Peraturan KaPolri Nomor 14 Tahun 2011, Surat Edaran KaPolri Nomor : SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang teknik pelaksanaan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri untuk penerapan sanksi pelanggaran pasal 6 sampai dengan pasal 16 Peraturan KaPolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat berdiri sendiri tanpa harus menunggu pembuktian pidana terlebih dahulu ini tidak mewajibkan proses sidang kode etik setelah ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak perlu menunggu putusan untuk menjatuhkan hukuman. Saran penulis, harus adanya ketegasan dalam penjatuhan sanksi dalam sidang kode etik agar tidak terjadi ketidak seimbangan antara kasus bintanga dan perwira. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. makna *equality before the law* semua harus sama didepan hukum tidak membedakan perwira dan bintanga, penegakan hukumnya harus sama.

Daftar Pustaka

Jurnal

- [1] Koesparmo Irsan, Peningkatan Peran Kepolisian Dalam Pemeliharaan Dan Pembinaan Keamanan Dalam Negeri, Jurnal Ketahanan Nasional Vol 2, No 2 (1997)

- [2] Ryanto Ulil Anshar, Joko Setiyono, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020
- [3] Wik Djatmika, *Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri)* , Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075

Buku

- [4] Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,
- [5] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- [6] Al-Banjary, Syaefurrahman. *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, .Jakarta: PTIK Press, 2005.
- [7] Andi Widjajanto, Cornelis Lay dan Makmur Keliat. *Intelijen: Velox et Exacatus*. Jakarta: Pacivis; Center for Global Civil Society Studies dan Kemitraan, 2006.
- [8] Amirudin, *et.al*, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", RajaGrafindo Prasada, Jakarta, 2006.
- [9] Bambang Poernomo *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- [10] C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonessia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- [11] Irwan Suwanto (2003), *Polri Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, Ekasakti Press, Padang.
- [12] Momo Kelana, (1984), *Hukum Kepolisian*, CV. Sandaan, Jakarta.
- [13] R Nitibaskara, *Polisi dan Korupsi*,Pustaka kartini, Jakarta, 2006.
- [14] Rudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Cet I, Laskbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- [15] Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta : PT Citra Aditya Bhakti,2017.
- [16] Soejono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Radjawali, Jakarta 1985.